



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Menteri Supeno I Nomor 2 Semarang, Telp. 024-8319140, Faximile 024-8319328 Kode Pos 50243
Surat Elektronik : diskominfo@jatengprov.go.id, Website : <http://diskominfo.jatengprov.go.id>

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN TATA KELOLA PERSANDIAN BIDANG PERSANDIAN DAN KEAMANAN INFORMASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019

A. DASAR .

1. Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN);
5. Peraturan Kepala Lembaga Persandian Negara No. 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Materiil sandi di Instansi Pemerintah ;
6. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Dan Kabupaten / Kota;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Pergub No. 70 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah ;
9. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi;
10. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pola Hubungan Komunikasi Sandi Di Lingkungan Pemerintah provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Informasi Berklasifikasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
12. Keputusan Gubernur Nomor 040/9 Tahun 2018 Tentang Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah provinsi Jawa Tengah;
13. Tupoksi Bidang Persandian dan Keamanan Informasi :
 - a. tugas ; melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola persandian, pengamanan persandian dan informasi, dansistem komunikasi intra pemerintah.
 - b. Fungsi :
 - Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola persandian;
 - Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengamanan persandian dan informasi;
 - Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidangsistem komunikasi intra pemerintah;
 - Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

B. LATAR BELAKANG

Dalam Perkembangan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi dewasa ini, Telekomunikasi merupakan instrumen pendukung percepatan mekanisme komunikasi dan informasi Pemerintahan secara cepat, tepat dan transparan, sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran dan akses informasi. Berlangsungnya suatu kegiatan pemasyarakatan / proses sosialisasi suatu ketentuan/undang-undang sampai kepada hal-hak yang mengatur tatanan pelaksanaan akan berlangsung dengan baik, apabila dikomunikasikan dengan aman, utuh, efektif dan efisien.

Perkembangan Teknologi Komunikasi yang pesat dapat berdampak pada kerawanan adanya kebocoran dan penyalahgunaan informasi, maka dari itu diperlukan upaya peningkatan kemampuan dan kualitas SDM serta penambahan perangkat pendukung sarana komunikasi melalui berbagai jenis pembinaan agar mampu menyelaraskan perkembangan teknologi saat ini . Bintel Persandian merupakan salah satu bentuk keseriusan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan pembinaan SDM yang dilakukan secara periodik berkelanjutan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Tersedianya SDM yang Kompeten, Berintegritas dan Profesional dalam mewujudkan Tata Kelola Persandian yang baik.

2. Tujuan

Tujuan yang diharapkan dari Kegiatan Tata Kelola Persandian adalah upaya Peningkatan Kapasitas / Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur dan sumber daya pendukung Bidang Persandian dan Keamanan Informasi :

- a. Meningkatkan kapasitas / kemampuan SDM Sandi guna menunjang pengamanan dan percepatan penyampaian berita / informasi rahasia dan rahasia Negara dengan optimalisasi Jaring Komunikasi Sandi (JKS).
- b. Meningkatkan potensi, semangat, motivasi dan kinerja SDM Persandian sehingga dapat memberikan pemahaman arti pentingnya pengamanan informasi kedinasan/pemerintah pada unit kerja masing-masing.
- c. Mewujudkan Tata Kelola Persandian yang memadahi sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

D. SASARAN

1. Meningkatnya Koordinasi, pengawasan dan pengendalian pengamanan persandian dan informasi Pemerintah Pusat, Provinsi, Kab/Kota dan Instansi Vertikal.
2. Terselenggaranya Pembinaan dan peningkatan sumber daya persandian Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Terciptanya pola hubungan komunikasi persandian untuk keamanan informasi antar Pemerintah Pusat, Provinsi, Kab/Kota dan Vertikal sesuai prosedur dan aturan.

E. KELUARAN (*Output*)

1. Terselenggaranya Pembinaan, pengawasan, pengendalian, koordinasi, konsultasi pengamanan persandian dan informasi di Pusat, Provinsi dan Kab/Kota.
2. Terselenggaranya Bimtek/Rakornis/Sosialisasi Persandian dan Keamanan Informasi OPD Prov. Jateng dan Kab/Kota se Jateng.
3. Terselenggaranya tata kelola persandian dan keamanan informasi yang efektif, efisien dan komprehensif.

F. MANFAAT (*Outcome*)

1. Terciptanya tata kelola persandian yang baik.
2. Terciptanya pola hubungan komunikasi sandi untuk keamanan informasi.
3. Terlaksananya sistem pembinaan, pengawasan dan pengendalian sarana pendukung persandian.
4. Meningkatnya kapasitas sumber daya pendukung persandian.
5. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah untuk keamanan informasi.

G. DAMPAK (*Impac*)

Meningkatnya kapasitas sumber daya persandian untuk pengamanan informasi dalam pelaksanaan tata kelola dan membangun pola hubungan komunikasi sandi yang efektif, efisien, aman dan komprehensif.

H. *RENCANA PENGANGGARAN*

Dana yang tersedia Rp. 506.750.000,- (Lima ratus enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 dengan kode rekening 2.07.01. Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian.

Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi



SUDARMAN, SH,MM.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650404 198503 1 006

I. JADWAL WAKTU PELAKSANAAN

NO	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	PELAKSANAAN											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS T	SEP	OKT	NOV	DES
1	Kegiatan Tata Kelola Persandian	506.750.000,-												
	Belanja Barang / Jasa													
	a. Belanja Pegawai	46.170.000												
	b. Belanja Barang dan Jasa	320.290.000												
	c. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Koordinasi, Konsultasi, Monitoring, Pengawasan dan Pengendalian ke Dalam dan Luar daerah)	140.290.000												

Semarang, Juli 2018

Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi



SUDARMAN, SH,MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650404 198503 1 006